



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/46/BKPSDMD-II/2024

TENTANG

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Sehubungan akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang netral, objektif dan akuntabel serta membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk menciptakan kepastian hukum dan suasana kerja yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **dilarang** memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara;
 - a. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/*Online* Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Melakukan pendekatan kepada partai politik dan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan dan memberikan tindakan atau dukungan keberpihakan;
 - e. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f. Membuat *posting, comment, share, like* dalam Group/Akun Pemenangan/calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tim Sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan menggunakan latar belakang foto terkait partai politik, dan alat peraga terkait partai politik;
 - h. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan salah satu pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
3. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menerapkan dan mensosialisasikan kepada ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing, antara lain:
 - a. Mengimplementasikan secara optimal dan menyebarluaskan Video Netralitas ASN dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2024 melalui media sosial, *videotron*, *live podcast* dengan membahas dan menayangkan Video Netralitas ASN dan Pegawai Kontrak dalam menghadapi pemilihan tahun 2024 yang dapat diakses dan diunduh pada *Google Drive* melalui tautan bit.ly/ASN-Netral;
 - b. Membuat *Banner* dengan logo “ASN Netral” secara kreatif dan inovatif dengan penuh karakteristik di Perangkat Daerah masing-masing (sebagaimana contoh terlampir).
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyalahgunakan kewenangan, melanggar asas netralitas, nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah serta mobilisasi pemilih oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat dilaporkan melalui *website*: <https://lapor.babelprov.go.id/silaporasn>;
5. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat membangun sinergitas dan efektifitas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan netralitas serta mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas terhadap ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 November 2024

Pj. Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung,

\$(ttd)

Sugito

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Kelurahan Air Itam Faximile (0717) 439320 Pangkalpinang 33148
Email : Setdaprovbabel@babelprov.go.id

LAMPIRAN
SURAT GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 800/46/BKPSDMD-II
TANGGAL : 13 November 2024

**CONTOH BANNER DENGAN LOGO ASN NETRAL MENJELANG PEMILIHAN
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

ASN NETRAL
DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2024

FERY AFRIYANTO
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUGITO
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA KEPALA PD
NAMA JARATAN

BIRO/BADAN/DINAS

**TIDAK BERPIHAK DAN BEBAS DARI
INTERVENSI POLITIK**

SOSIAL MEDIA WEBSITE

Link *Banner*:

https://www.canva.com/design/DAGVk5uP0FQ/xpAuDny39pbdkQfy5BJE2g/edit?utm_content=DAGVk5uP0FQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton